

OPERATOR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Kpts 11 tahun 2025, 5 Hlm

2025

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PENETAPAN OPERATOR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dirasa perlu menetapkan petugas pelayanan Informasi dengan mempertimbangkan pengetahuan di bidang pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Penetapan Operator Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai.
 - Dasar Hukum dari keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 17 Tahun 2017; PP No. 61 Tahun 2010; Per Kominfo No. 1 Tahun 2021; PLPU No. 1 Tahun 2015; Kpt. KPU No. 87/Kpts/KPU/2015; Kpt. KPU No: 88/Kpts/KPU/2015; Kpt. KPU No: 156 /Kpts/KPU/2015; Kpt. Sekjen KPU No: 441/Kpts/Setjen/2016; Kpt. KPU No: 526/HM.02-Kpts/06/KPU/VIII/2021.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang penetapan Operator Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai beserta tugas dan masa kerja.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 7 Juli 2025.
 - Lampiran: 2 halaman